

TRPNBP

Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan target pencapaian yang ditentukan untuk setiap kementerian/lembaga dalam merealisasi penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan bukan pajak.

detail

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah, yang diperoleh dari :

1. Penerimaan perpajakan;
2. Penerimaan negara bukan pajak;
3. Penerimaan Hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Terkait sistem pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dari peranan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kontribusi PNBP dalam APBN pada setiap tahun anggaran semakin besar peranannya dalam membiayai pembangunan. Hal ini tentu membutuhkan kerja keras baik pada saat mulai melakukan rencana maupun membuat laporan realisasi PNBP untuk mencapai target tersebut. PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menyadari pentingnya PNBP, maka kemudian dilakukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya melalui :

1. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. PP Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang.

Kelompok Jenis PNBP

Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:

1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
2. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;

4. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
5. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
6. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
7. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Pengelompokan PNBPN ini kemudian ditetapkan dalam PP No. 22 Tahun 1997 yang telah diubah dengan PP No. 52 Tahun 1998 dengan menjabarkan jenis-jenis PNBPN yang berlaku umum di semua Kementerian / Lembaga, sebagai berikut :

1. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan);
2. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan Negara;
3. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan Negara;
4. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan);
6. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah;
7. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Apabila jenis PNBPN belum tercakup dalam jenis-jenis PNBPN ini, kecuali yang telah diatur dengan Undang-undang, dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Target dan Pelaporan Realisasi PNBPN

Target PNBPN dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah dengan perintah UU atau PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan, target realisasi berdasarkan Rencana PNBPN yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah tersebut. PNBPN yang telah dipungut atau ditagih sesuai dengan realisasi tersebut kemudian disetorkan ke kas negara dan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBPN Triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan tersebut berakhir. Untuk satker yang berstatus Badan Layanan Umum, tidak seluruh PNBPN harus disetor ke kas negara, namun boleh dikelola sendiri oleh satuan kerja yang bersangkutan dengan catatan siap dan sanggup diaudit.

Laporan Realisasi PNBPN triwulanan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir dan laporan perkiraan realisasi PNBPN triwulan IV disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 Agustus Tahun Anggaran berjalan.

Ketentuan tentang tatacara penyampaian laporan realisasi PNBPN diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 yang menyebutkan bahwa Satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan negara dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi.

Aplikasi Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (TRPNBP)

Aplikasi TRPNBP adalah suatu aplikasi untuk merekam data Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada setiap Kementerian/Lembaga. Aplikasi TRPNBP ini bersifat *Stand Alone*, dan sudah beberapa kali mengalami perubahan.

Berdasarkan uraian di atas, target penerimaan dan realisasi PNPB merupakan Semua pendapatan negara digunakan sebagai sumber penerimaan dalam APBN yang ditargetkan untuk membiayai belanja pemerintah. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang tidak bersumber dari perpajakan. PNBP diantaranya adalah sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta penerimaan Negara bukan pajak lainnya. Semua PNBP langsung disetor ke kas negara dan dikelola dalam sistem APBN, tetapi sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan.